



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

NOMOR : 421.9/4402/424.071/2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

1. Nama Sekolah : TK PKK X
2. Nama Penyelenggara : YATIMAH, S.Pd, AUD
3. Alamat Sekolah : Dusun. Trongso Desa Sukoreno Prigen Kecamatan Prigen

4. Tahun Pendirian : 2004
5. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002051910034

6. Status Sekolah : Dinas Pendidikan : KABUPATEN PASURUAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN

7. Nama Yayasan : PKKATEN PASURUAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN
8. Alamat Yayasan : Dusun. Trongso Desa Sukoreno Prigen Kec. Prigen

9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : KABUPATEN PASURUAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN
10. Program Studi : 3 (Tiga) Tahun

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 21 Desember 2019 s.d 21 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 21 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan

Dr. HISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PRIGEN
KEPALA DESA SUKORENO
Jalan Raya Pakel Nomor 02 Sukoreno Kode Pos 56157

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKORENO
KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 141/08 /424.314.2.08/2019

Tentang

PENDIRIAN TK PKK X DESA SUKORENO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKORENO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak).
b. Bawa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Pendirian TK PKK X Desa Sukoreno ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
c. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK PKK X dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PKK X untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK PKK X Desa Sukoreno untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**SUSUNAN ORGANISASI TK PKK X SUKORENO
DESA SUKORENO KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN**

